



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HELENA ROSITA MNUSEFER Alias ROS
Tempat lahir : Sentani
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 April 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Warsa, Distrik Supiori Utara, Kabupaten
Supiori.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS di Puskesmas Yenggarbun

Terdakwa HELENA ROSITA MNUSEFER Alias ROS ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SERGIUS WABISER, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Sergius Wabiser, S.H., & Rekan" yang beralamat di Jalan Silas Papare, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HELENA ROSITA MNUSEFER Alias ROS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal, Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELENA ROSITA MNUSEFER Alias ROS dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos ukuran (M) berwarna biru dan abu-abu serta bertuliskan STRONG PRIDE;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban DORINA SAFIRA RUMERE Alias ERNA.

4. Menyatakan supaya terdakwa HELENA ROSITA MNUSEFER Alias ROS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa HELENA ROSITA MNUSEFER dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HELENA ROSITA MNUSEFER Alias ROS, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di pekarangan Puskesmas Yenggarbun, Desa Warsa Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban DORINA SAFIRA RUMERE Alias ERNA. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi/korban DORINA SAFIRA RUMERE Alias ERNA membersihkan luka anaknya yang berobat ke Puskesmas Yenggarbun karena digigit anjing, tiba-tiba terdakwa HELENA ROSITA MNUSEFER Alias ROS datang dan bertanya kepada saksi/korban "kenapa tidak datang sendiri" saksi/korban menjawab "saya tidak bisa datang karena saya sedang mengurus anak saya" kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi/korban "kenapa harus posting posting" saksi/korban menjawab "oh cuma masalah posting" hingga akhirnya terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi/korban dan terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung mengayunkan tangan kanan dan kiri dalam keadaan mengepal memukul saksi/korban mengenai pada bagian wajah, mata, leher dan punggung saksi/korban secara berulang-ulang mengakibatkan saksi/korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: VER/354/04/II/RSUD-SUP/2020 tanggal 10 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LEONARDO FERDIHANSEN, sebagai dokter yang bekerja di RSUD Supiori dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada daerah wajah, leher, bahu dan luka memar pada jari telunjuk tangan kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan akibat dari luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa HELENA ROSITA MNUSEFER Alias ROS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan Terdakwa terhadap dakwaan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DORINA SAFIRA RUMERE Alias ERNA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa kepadanya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di Pekarangan Puskesmas Yenggarbun Desa Warsa Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori;
 - Bahwa awalnya Saksi mengantar anak Saksi yang terkena gigitan anjing ke Puskesmas Yenggarbun, Desa Warsa, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori dan sedang membersihkan luka, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi dan bertanya "kenapa tidak datang sendiri?" kemudian Saksi menjawab "saya tidak bisa datang karena sedang mengurus anak saya", lalu Terdakwa bertanya lagi "kenapa harus posting?" dan Saksi menjawab "oh cuma posting" selanjutnya Terdakwa dan Saksi terlibat adu mulut sampai terjadi penganiayaan kepada Saksi yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kiri dan kanan yang dikepal dan diarahkan ke wajah Saksi mengenai mata kanan dan kiri, juga leher dan punggung Saksi dan pukulan tersebut dilakukan secara berulang-ulang kali atau setidaknya lenih dari 3 (tiga) kali serta menarik baju yang Saksi pakai hingga tersobek;
 - Bahwa dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi ke Kantor Polres Supiori untuk melaporkan kejadian tersebut dan ke RSUD Supiori untuk mendapatkan perawatan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan jelas penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, namun Terdakwa sempat menyebut-nyebut tentang postingan, sehingga Saksi berpikir bahwa yang dimaksud Terdakwa adalah postingan Saksi pada grup *whatsapp* Dinkes Supiori;
 - Bahwa sebelum ada kejadian ini hubungan Saksi dan Terdakwa baik-baik saja, dan mengenai perkataan Terdakwa yang bertanya "kenapa tidak datang sendiri" adalah terkait anak pertama Saksi yang Saksi suruh untuk minta kunci gudang kepada Terdakwa untuk mengambil alkohol guna



membersihkan luka gigitan anjing pada anak kedua Saski, bahwa Saksi tidak bisa datang sendiri ke rumah Terdakwa karena Saksi sedang mengurus/mengobati anak Saksi dirumah;

- Bahwa namun karena anak pertama Saksi pulang lagi ke rumah dan mengatakan Terdakwa tidak tahu siapa yang memegang kunci gudang, maka Saksi akhirnya membawa anak Saksi yang terkena gigitan anjing ke Puskesmas Yenggarbun untuk segera mendapat perawatan dan tidak terkena rabies;
- Bahwa pada saat memukul Saksi, Terdakwa juga sempat berucap "sarjana goblok, S2 goblok, beli ijazah";
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa semenjak Saksi masuk bekerja di Puskesmas Yenggarbun pada tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa dari pihak Kantor pernah memanggil Saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut tetapi Saksi tetap ingin melanjutkan perkara ini melalui jalur hukum karena Saksi merasa sangat kecewa dan terluka terhadap perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang datang meminta kunci gudang adalah anak pertama Saksi dan yang memegang kunci gudang tersebut ialah Sdr. Lidia Samosir, selanjutnya Terdakwa juga tidak mengatakan "ijazah beli", selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi LIDIA SAMOSIR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di Pekarangan Puskesmas Yenggarbun Desa Warsa Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori, Saksi sedang berada dirumah Saksi dan sedang tidur siang, kemudian Saksi mendengar keributan, Saksi langsung terbangun dan keluar rumah menuju kearah Saksi Korban dan Terdakwa yang sedang beradu mulut dan melihat Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangannya yang dikepal dan diarahkan ke arah wajah Saksi Korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, adapun Saksi melihat Saksi Korban sempat membalas pukulan Terdakwa akan tetapi pukulan Saksi Korban tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat wajah Saksi Korban mengalami bengkok pada bagian mata sebelah kiri dan kanan;



- Bahwa Saksi sat itu tidak sempat melerai Saksi Korban dan Terdakwa karena kondisi Saksi masih dalam tahap pemulihan karena patah tulang belakang sehingga Saksi tidak dapat berbuat apa-apa;

- Bahwa setahu Saksi sebelum ada kejadian ini, hubungan antara Saksi Korban dan Terdakwa baik-baik saja dan Saksi tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi alasan keduanya bertengkar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SANTHY MERY BINUR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban DORINA SAFIRA RUMERE Alias ERNA pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di Pekarangan Puskesmas Yenggarbun, Desa Warsa, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi sedang memasak, kemudian Saksi mendengar adanya keributan di luar rumah yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian, Saksi melihat Korban dan Terdakwa saling membalas pukulan yaitu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang di kepal ke bagian pundak kiri Korban yang lebih dari 1 (satu) kali tetapi Saksi melihat pukulan tersebut tidak mengenai Korban karena saat itu Korban menghindar dan kembali membalas pukulan ke arah Terdakwa;

- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi masuk kembali ke dalam rumah karena tidak mau ikut campur dengan permasalahan orang lain;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa dan Korban berkelahi;

- Bahwa ketika Saksi melihat perkelahian tersebut, tidak ada yang melerai Terdakwa maupun Korban;

- Bahwa ketika Saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter tersebut, Saksi tidak melihat ada luka pada tubuh Korban;

- Bahwa sebelum terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi sempat duduk bersama Terdakwa memotong sayur di depan teras rumah Terdakwa, kemudian datang anak Korban dan berbicara kepada Terdakwa "mama (Korban) suruh datang minta kunci untuk ambil betadin, alkohol dan kain kasa", lalu Terdakwa menjawab "siapa yang sakit?" lalu anak Korban menjawab "ade yang sakit jadi mama suruh datang ambil", kemudian diajawab lagi oleh Terdakwa "kenapa tidak datang sendiri, malah suruh anak kecil",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu anak Korban pergi meminta kunci gudang ke Sdr. Lidia Samosir karena saat itu yang memegang kunci gudang adalah Sdr. Lidia Samosir;

- Bahwa setelah itu Saksi masuk ke rumah dan memasak, kemudian mendengar ribut-ribut di pekarangan puskesmas Yenggarbun yang ketika Saksi lihat ternyata adalah Terdakwa dan Korban yang sedang berkelahi, sehingga Saksi tidak tahu awal mula permasalahan yang membuat Korban dan Terdakwa sampai berkelahi seperti itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, awalnya Saksi sedang potong-potong sayur dengan Saksi SATHY MERY BINUR, kemudian datang anak Korban dan mengatakan "mama (Korban) suruh datang minta kunci untuk ambil betadin, alkohol dan kain kasa", lalu Terdakwa menjawab "siapa yang sakit?" lalu anak Korban menjawab "ade yang sakit jadi mama suruh datang ambil", kemudian diajawab lagi oleh Terdakwa "kenapa tidak datang sendiri, malah suruh anak kecil", setelah itu anak Korban pergi meminta kunci gudang ke Sdr. Lidia Samosir karena saat itu yang memegang kunci gudang adalah Sdr. Lidia Samosir;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIT di pekarangan Puskesmas Yenggarbun, Desa Warsa, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, Terdakwa melihat Korban sedang mengobati luka anaknya, kemudian Terdakwa menghampiri Korban dan mengatakan "kenapa kamu tidak sendiri datang, pake suruh anak kecil lagi, tidak ada aturan, sarjana goblok" lalu dijawab oleh Korban "kenapa tidak layani anak saya? Mau bilang tapi pendidikan rendah, begitu sudah (tidak tau kerja karena pendidikan rendah)";
- Bahwa setelah mendengar perkataan Korban tersebut, Terdakwa langsung memegang mulut Korban dan terjadilah perkelahian, yakni Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah, mata sebelah kiri dan mata sebelah kanan korban, kemudian beberapa pukulan lagi yang mengenai bagian leher dan punggung Korban;
- Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa sehingga melakukan pemukulan kepada Korban adalah karena pada saat itu Korban menyuruh anaknya yang masih kecil kepada saya meminta kunci gudang obat untuk mengambil obat, terlebih Terdakwa juga sering menghina Terdakwa dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Terdakwa dengan menyebut kami berpendidikan rendah yang disampaikan berulang kali baik secara langsung maupun melalui *whatsapp* grup;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan itu dalam keadaan sadar, bukan karena pengaruh minuman beralkohol, dan hanya menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu apapun;
- Bahwa setelah selesai memukul Korban, Terdakwa melihat mata sebelah kiri mengalami bengkak dan menonjol;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi FIFIANA LOUISA MNUSEFER, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kepala Puskesmas Yenggarbun tempat dimana Korban dan Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di Pekarangan Puskesmas Yenggarbun, Desa Warsa, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukula tersebut karena sedang tidak berada di Supioari, namun Saksi akhirnya tahu setelah ada laporan ke Kepolisian;
- Bahwa benar Korban dan Terdakwa merupakan pegawai yang bekerja di Puskesmas Yenggarbun, akan tetapi setelah kejadian pemukulan tersebut Korban menjadi sma sekali tidak pernah masuk kerja lagi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi diluar jam kerja;
- Bahwa sudah ada upaya penyelesaian masalah ini dengan memanggil Terdakwa dan Korban menggunakan undangan Surat tertulis yang di inisiasi oleh Dinas Kesehatan Supiori maupun dari adat setempat, akan tetapi Korban tidak pernah menghadiri undangan tersebut, sehingga tidak terselesaikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Visum Et Repertum Nomor: VER/354/04/II/RSUD-SUP/2020, tanggal 10 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh dr. LEONARDO FERDIHANSEN, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Supiori diperoleh hasil dari fakta-fakta pemeriksaan



korban, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada daerah wajah, leher, bahu dan luka memar pada jari telunjuk tangan kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan akibat dari luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan bukti berupa tangkapan layar percakapan melalui aplikasi *whatsapp* yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai petunjuk, persesuaian antara keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa guna membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana, dimana bukti yang diajukan tersebut menampilkan percakapan antara Terdakwa dan Korban dalam Grup *Whatsapp* Dinas Kesehatan Supiori (Selema) yang pada pokoknya memperlihatkan kalimat-kalimat sebagai berikut:

- Unggahan Korban yang ditujukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2020 pukul 12.36 WIT: "Saya sudah tamat SD Suster Helena, Saya sekarang Safira Rumere, S.Km., M.Kes., ngerti looo";
- Unggahan Terdakwa yang ditujukan kepada Korban pada tanggal 09 Februari 2020 pukul 12.38 WIT: "Hehehe Cuma suara sj.. ibu Safira kerja di PKM Yenggarbun tho..";
- Unggahan Korban yang ditujukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2020 pukul 12.40 WIT: "Iya.. benar suster Helena yang baik hati dan sopan. Saya ngentri kunjungan yang kalian tidak melalui loket di SIMPUS.. tidak berkualitas kerjanya", "iya Plt. Kepala Puskesmas kalau kapusya tidak datang dari Biak Numfor ke Supiori";
- Unggahan Korban (melampirkan foto wajah Korban) pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 17.29 WIT: "muka benjol gara2 pelayanan di puskesmas Yenggarbun kami yang dikatakan sarjana goblok bisa saja menjadi mangsa orang berpendidikan rendah";
- Unggahan Korban (melampirkan foto wajah Korban) pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 17.32 WIT: "admin grup tolong kasih etika atau aturan, batas mana boleh upload sesuatu. Kalau ingin tambahkan kami harusnya bisa bertanggung jawab. Keluarkan saya dari grup. Tks";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos oblong ukuran M berwarna biru dan abu-abu bertuliskan STRONG PRIDE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di Pekarangan Puskesmas Yenggarbun, Desa Warsa, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori telah terjadi perkelahian antara Terdakwa HELENA ROSITA MNUSEFER dengan Korban DORINA SAFIRA RUMERE Alias ERNA;
- Bahwa benar Korban dan Terdakwa sama-sama bekerja pada Puskesmas Yenggarbun, Kabupaten Supiori;
- Bahwa benar perkelahian tersebut bermula ketika Terdakwa dan Saksi SANTHY MERY BINUR sedang potong-potong sayur didepan rumah Terdakwa, kemudian datang anaknya Korban dan berkata kepada Terdakwa "mama (Korban) suruh datang minta kunci untuk ambil betadin, alkohol dan kain kasa", lalu Terdakwa menjawab "siapa yang sakit?" lalu anak Korban menjawab "ade yang sakit jadi mama suruh datang ambil", kemudian diajawab lagi oleh Terdakwa "kenapa tidak datang sendiri, malah suruh anak kecil", setelah itu anak Korban pergi meminta kunci gudang ke Saksi LIDIA SAMOSIR karena saat itu yang memegang kunci gudang adalah Saksi LIDIA SAMOSIR;
- Bahwa benar sekitar pukul 15.00 WIT di pekarangan Puskesmas Yenggarbun, Desa Warsa, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, Terdakwa melihat Korban sedang mengobati luka anaknya, kemudian Terdakwa menghampiri Korban dan mengatakan "kenapa kamu tidak sendiri datang, pake suruh anak kecil lagi, tidak ada aturan, sarjana goblok", kemudian Korban menjawab "saya tidak bisa datang karena sedang mengurus anak saya", lalu Terdakwa bertanya lagi "kenapa harus posting?" dan Saksi menjawab "oh cuma posting" dilanjutkan dengan "kenapa tidak layani anak saya? Mau bilang tapi pendidikan rendah, begitu sudah (tidak tau kerja karena pendidikan rendah)";
- Bahwa benar setelah mendengar penghinaan tersebut, Terdakwa langsung memegang mulut Korban dan terjadilah perkelahian, yakni Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah, mata sebelah kiri dan mata sebelah kanan korban, kemudian beberapa pukulan lagi yang tidak diingat Terdakwa yang mengenai bagian leher dan punggung Korban;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan postingan yang disebut-sebut Terdakwa dan Korban adalah berkaitan dengan ucapan/unggahan Korban dalam grup *whatsapp* Dinkes Supiori (Selema) yang mana dalam ruang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bik



obrolan grup tersebut Korban mengkait-kaitkan pendidikan Terdakwa yang rendah dengan pelayanan di Puskesmas Yenggarbun;

- Bahwa benar yang melatarbelakangi Terdakwa sampai akhirnya memukul Korban pada saat itu karena Korban menyuruh anaknya yang masih kecil meminta kunci gudang obat untuk mengambil obat, terlebih Terdakwa juga sering menghina Terdakwa dan suami Terdakwa dengan menyebut Terdakwa dan suami Terdakwa berpendidikan rendah yang disampaikan berulang kali baik secara langsung maupun melalui whatsapp grup;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Berita Acara Visum Et Repertum Nomor: VER/354/04/II/RSUD-SUP/2020, tanggal 10 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh dr. LEONARDO FERDIHANSEN, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Supiori, Korban diketahui mengalami luka lecet pada daerah wajah, leher, bahu dan luka memar pada jari telunjuk tangan kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan akibat dari luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang sebagai Terdakwa yang bernama HELENA ROSITA MNUSEFER Alias ROS yang identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang; perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan lain sebagainya; rasa sakit misalnya menyubit, mendupak/menendang, memukul, menempeleng/menampar, dan lain sebagainya; luka misalnya seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya; serta merusak kesehatan seperti misalnya orang sedang tidur dan berkeringat kemudian dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin; kesemua bentuk penganiayaan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya menginsyafi sepenuhnya perbuatannya serta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, yang dilarang oleh hukum ataupun perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di Pekarangan Puskesmas Yenggarbun, Desa Warsa, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, Terdakwa terlibat adu-mulut dengan Korban dan karena perkataan Korban berupa “kenapa tidak layani anak saya? Mau bilang tapi pendidikan rendah, begitu sudah (tidak tau kerja karena pendidikan rendah)” membuat Terdakwa terpancing emosi hingga menggerakkan Terdakwa memegang mulut Korban dan terjadilah perkelahian, yakni Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah, mata sebelah kiri dan mata sebelah kanan korban, kemudian beberapa pukulan lagi yang tidak diingat Terdakwa yang mengenai bagian leher dan punggung Korban;



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Berita Acara Visum Et Repertum Nomor: VER/354/04/II/RSUD-SUP/2020, tanggal 10 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh dr. LEONARDO FERDIHANSEN, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Supiori, Korban mengalami luka lecet pada daerah wajah, leher, bahu dan luka memar pada jari telunjuk tangan kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan akibat dari luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Tersebut diatas telah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada diri Korban, sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan penganiayaan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim setuju dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-47/Biak/Eoh.2/07/2020, tertanggal 09 September 2020, dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, namun akan mempertimbangkan perihal lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yakni: membebaskan Terdakwa HELENA ROSITA MNUSEFER dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dan membebaskan biaya perkara ini kepada negara, Majelis Hakim berpendapat tidak setuju terhadap permohonan tersebut, karena sesuai dengan pertimbangan semua unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan secara jelas dan detail diatas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta dalam persidangan Terdakwa sendiri juga telah mengakui perbuatannya, maka permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum tidak berdasar dan tidak dapat dikabulkan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan agar penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan jenis penahanannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong ukuran M berwarna biru dan abu-abu bertuliskan STRONG PRIDE yang telah disita dari Saksi Korban maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi DORINA SAFIRA RUMERE Alias ERNA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang terhadap perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HELENA ROSITA MNUSEFER Alias ROS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong ukuran M berwarna biru dan abu-abu bertuliskan STRONG PRIDE;

Dikembalikan kepada Saksi DORINA SAFIRA RUMERE Alias ERNA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, oleh kami, RONNY WIDODO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI, S.H., NURITA WULANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDA A.B. LEWERISSA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh LENNI LUSIANA SILABAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI, S.H.

RONNY WIDODO, S.H.,M.H.

NURITA WULANDARI, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

LINDA A.B. LEWERISSA. S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bik